



**PUTUSAN**  
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin;  
Tempat lahir : Ganting;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 September 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ganting Kapeh Panji Jaya Talaok,  
Kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan  
Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 144/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD type: D1B02N26L2 A/T, nomor rangka: MH1JFZ113GK383777, nomor mesin: JFZ1E1408174 isi silinder: 110 cc keluaran tahun 2016 atas nama Elda Niswati;

Dikembalikan kepada Saksi Dhika Miroso.

4. Membebaskan Terdakwa Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 05.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Muaro Api-Api, Kenagarian Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas Saksi Febri Yondra berangkat ke Musholla Ubudiah Muaro Api-Api untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 5464 GD Type: D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka: MH1JFZ113GK383777, Nomor Mesin: JFZ1E1408174, Isi silinder: 110 cc keluaran tahun 2016 atas nama Elda Niswati atau milik istri Saksi Febri Yondra, setelah Saksi Febri Yondra sampai di musholla tersebut Saksi Febri Yondra memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran musholla dengan stang terkunci dan kepala sepeda motor menghadap ke arah musholla. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Saksi Febri Yondra berjalan keluar musholla menuju parkiran tempat sepeda motor diparkirkan dan Saksi Febri Yondra tidak menemukan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Febri Yondra mencari sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor jamaah lain tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr Yandi (DPO) menggunakan sepeda motor Vixion yang di dalam perjalanan mendengar suara adzan di Musholla Ubudiah Kampung Api-API dan Terdakwa bersama Sdr Yandi (DPO) kemudian langsung menuju musholla kemudian melihat sepeda motor Honda Beat tersebut. Selanjutnya sdr Yandi (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di simpang musholla tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya Terdakwa mengambil anak kunci obeng ketok dan kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) yang berada di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci obeng ketok ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat karena stang sepeda motor Honda Beat dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik ke arah bawah kunci pas tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat tersebut sampai Terdakwa bisa menyalakan mesin motor Honda Beat dengan menekan bagian kontak starter yang terletak di dekat posisi gas sebelah kanan stang sepeda motor Honda Beat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) ke bagian saku sepeda motor Honda Beat sebelah kanan dan anak kunci obeng ketok masih di dalam posisi kunci kontak tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan raya menuju Surantih dan di dalam perjalanan Sdr Yandi (DPO) berkata kepada Terdakwa "awak sampai disiko wak antaan nyo bg" kemudian Terdakwa jawab "iyolah" dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Surantih;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febri Yondra mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dhika Mirosa Pgl. Dhika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD milik Saksi tersebut Saksi ketahui hilang pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah lagi tidur, suami Saksi yaitu Saksi Febri Yondra Pgl. Rion pergi melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Musholla Ubudiah Muaro Api-Api, Kampung Muaro Api-Api, Kenagarian Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Febri Yondra Pgl. Rion kepada Saksi di saat ia melaksanakan Sholat Subuh, ia memarkirkan sepeda motornya tersebut di bagian luar Musolla Ubudiah Api-Api dalam keadaan stang terkunci dan sepeda motor milik jamaah yang lain diparkirkan di dalam lingkungan musolla;
- Bahwa dari keterangan Saksi Febri Yondra Pgl. Rion kepada Saksi, pada saat ianya akan keluar dari musolla ia melihat sepeda motor yang ia parkirkan diparkiran musolla tepat di bagian luar pagar musolla tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa setelah sepeda motornya tidak ada lagi di tempat semula ia memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaah musolla bahwasanya sepeda motor yang ia parkirkan pada luar pagar musolla sudah tidak ada lagi, setelah mendengar perkataan suami Saksi tersebut, langsung disuruh oleh jemaah Musolla Ubudiah untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor yang telah hilang dicuri oleh orang yang tidak Saksi ketahui tersebut dengan menggunakan sepeda motor jemaah Musolla Ubudiah Muaro Api-API dengan 2 (dua) arah pencarian yaitu ke arah Kapuh dan ke arah Pasar Baru, namun sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ditemukan dan langsung suami Saksi melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi ke Kantor Polsek Bayang;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut baru berhasil ditemukan 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut dan yang memberitahukan saat itu adalah pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor Saksi tersebut berhasil ditemukan di tangan penadah di daerah Surantih;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian Terdakwa sudah menjual sepeda motor Saksi tersebut kepada penadah di daerah Surantih;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada penadah yang ada di daerah Surantih seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama penadah yang membeli sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi terkait sepeda motor tersebut dari pihak kepolisian, kemudian Saksi dan Saksi Febri Yondra Pgl. Rion langsung mendatangi Polsek Bayang dan di kantor Polsek Bayang tersebut Saksi lihat sudah ada Terdakwa dan sepeda motor Saksi yang sebelumnya hilang tersebut dan setelah itu Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu sepeda motor Saksi tersebut sudah ditemukan ternyata ada perubahan terhadap bentuk dan warna dari sepeda motor Saksi tersebut, dimana sebelumnya sepeda motor Saksi tersebut berwarna putih, di kantor Polsek bayang tersebut saksi lihat sudah berwarna hitam dan plat juga sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama pembeli pertamanya yaitu Elda Niswati dan tempat tinggal Elda Niswati tersebut masih dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum membaliknamakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dari Elda Niswati kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut kepada Elda Niswati pada tahun 2021 seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa di kantor polsek tersebut Saksi ada bertanya kepada Terdakwa, kenapa Terdakwa sampai mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan jawaban Terdakwa saat itu "ini sudah kehendak Tuhan Kak";
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan Nomor Polisi BA 5464GD Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK383777, Nomor Mesin : JFZ1E1408174, Isi silinder : 110 CC keluaran tahun 2016, atas nama Elda Niswati adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Asril R. Pgl. Si As**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut Saksi ketahui hilang pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib, saat itu Saksi sedang berada di Musholla Ubudiah Muaro Api-Api sedang melaksanakan Sholat Subuh berjamaah bersama Saksi Febri Yondra Pgl. Rion dan jamaah lainnya di Musholla Ubudiah Muaro Api-Api, Kampung Muaro Api-Api, Kenagarian Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian setelah melaksanakan Sholat Subuh di saat Saksi Febri Yondra Pgl. Rion keluar dari Musholla tersebut, ia melihat sepeda motor yang ia parkirkan sebelumnya sudah tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa dari keterangan Saksi Febri Yondra Pgl. Rion kepada Saksi sebelumnya ia memarkirkan sepeda motornya tersebut di bagian luar Musolla Ubudiah Api-Api dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat tersebut, kemudian Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Saksi dan jamaah Musholla Ubudiah Muaro Api-Api lainnya bahwasanya sepeda motor yang ia parkirkan pada luar pagar musholla sudah tidak ada lagi, setelah mendengar perkataan Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut, Saksi bersama jamaah Musolla Ubudiah lainnya mencari tahu keberadaan sepeda motor yang telah hilang dicuri oleh orang yang tidak Saksi ketahui tersebut dengan menggunakan sepeda motor jamaah Musolla Ubudiah Muaro Api-Api dengan 2 (dua) arah pencarian, arah ke Padang dan juga ke arah Painan namun sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan kemudian Saksi bersama para jamaah lainnya menyarankan agar langsung saja Saksi Febri Yondra Pgl. Rion melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut ke Polsek Bayang;
- Bahwa dari keterangan Saksi Febri Yondra Pgl. Rion kepada Saksi, kerugian yang ia alami atas hilangnya sepeda motornya tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion ditemukan setelah diberi tahu oleh Saksi Febri Yondra Pgl. Rion, bahwa sepeda motornya tersebut sudah berhasil ditemukan di daerah Surantih dan setelah sepeda motor tersebut ditemukan Saksi juga langsung ikut mendatangi kantor Polsek Bayang dan dimintai keterangan;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut dulunya milik saudari Elda Niswati yang kemudian dibeli oleh Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika;
- Bahwa di kantor Polsek Bayang tersebut Saksi ada melihat barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion sekaligus Saksi juga ada melihat Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat di kantor Polsek Bayang body sepeda motor tersebut warnanya sudah berubah dari yang sebelumnya putih menjadi warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan Nomor Polisi BA 5464GD Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK383777, Nomor Mesin : JFZ1E1408174, Isi silinder : 110 CC keluaran tahun 2016, atas nama Elda Niswati adalah sepeda motor milik Saksi Febri Yondra Pgl. Rion yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Febri Yondra Pgl. Rion**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD milik Saksi tersebut Saksi ketahui hilang pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib, Saksi berangkat ke Mushola Ubudiah Muaro Api-Api untuk melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah Saksi sampai di mushola tersebut Saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir/perkarangan mushola dengan stank terkunci dan kepala sepeda motor tersebut menghadap ke arah mushola, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam mushola untuk melaksanakan sholat karena Saksi sudah berwudu di rumah sebelum berangkat ke mushola, beberapa menit setelah Saksi selesai melaksanakan sholat, Saksi langsung berjalan keluar dari musolla menuju tempat parkir, saat itu Saksi terkejut karena Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkir di tempat parkir sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor Saksi yang Saksi parkir sebelumnya tersebut sudah tidak ada lagi di sana, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada jemaah musolla yang lain bahwasanya sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di dalam pagar musolla sudah tidak ada lagi di tempat, setelah memberitahukan kejadian tersebut, Saksi bersama jemaah musolla yang lain langsung mencari keberadaan sepeda motor Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor jemaah Musolla Ubudiah Muaro Api-Api dengan 2 (dua) arah pencarian, namun sepeda motor milik Saksi tersebut tidak berhasil ditemukan, beberapa saat kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayang;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut dan saat sepeda motor tersebut ditemukan Saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sepeda motor tersebut ditemukan di tangan penadah di daerah Surantih dan yang menjual sepeda motor tersebut kepada penadah adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari foto yang Saksi lihat pada saat sepeda motor tersebut ditemukan warna sepeda motor tersebut sudah berubah dari putih menjadi hitam, kemudian platnya dari hitam sudah berubah menjadi putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dulunya milik saudari Elda Niswati yang kemudian dibeli oleh Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ada dibaliknamakan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dulu Saksi beli dari saudarai Elda Niswati seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa secara kemanusiaan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mau tetap diproses secara hukum agar Terdakwa bisa lebih baik lagi ke depannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464GD Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK383777, Nomor Mesin : JFZ1E1408174, Isi silinder : 110 CC keluaran tahun 2016, atas nama Elda Niswati adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib di halaman depan Musholla Ubudiah Muaro Api-Api, Kampung Muaro Api-Api, Kenagarian Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekira pukul 05.20 Wib, Terdakwa bersama dengan Yandi berangkat dari rumah mertuanya di daerah Ganting, kemudian Terdakwa bersama Yandi pergi menuju ke arah jalan besar dekat Ganting menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Yandi dan di dalam perjalanan tepat di jembatan Api-Api Kampung Api-Api, Kenagarian Api-Api, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa bersama Yandi berhenti di jembatan tersebut;
- Bahwa saat berhenti di jembatan tersebut kemudian Terdakwa dan Yandi mendengar suara adzan di Mushala Ubudiah Kampung Api-Api dan Terdakwa bersama Yandi pun langsung ke mushala tersebut dan memperhatikan ada sepeda motor Honda Beat yang terparkir di depan musholla tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan musholla tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Yandi dan mendekati sepeda motor yang sedang parkir di perkarangan Musholla Ubudiah tersebut;
- Bahwa saat itu Yandi menunggu di simpang musholla tersebut dengan posisi berada di atas sepeda motor yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mengambil anak kunci obeng ketok dan kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) yang berada di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci obeng ketok ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang hendak Terdakwa curi tersebut karena stang sepeda motor Honda Beat dalam keadaan stangnya terkunci, setelah itu Terdakwa menarik ke arah bawah kunci pas tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun berhasil membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat tersebut sampai Terdakwa bisa menyalakan mesin motor Honda Beat dengan menekan bagian kontak starternya yang terletak di dekat posisi gas sebelah kanan stang sepeda motor Honda Beat tersebut, saat itu Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) tersebut untuk meletakkan ke bagian saku sepeda motor Honda Beat sebelah kanannya, sedangkan anak kunci obeng ketok masih di dalam posisi kunci kontak tersebut dan langsung Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surantih untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada ke Yudha dengan perantara M. Fadhli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan M. Fadhli di dalam lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa kata M. Fadhli ia mau mengambil sepeda motor tersebut atas nama gadai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari teman Terdakwa dan kunci T tersebut sudah lama diberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat dari rumah mertua Yandi, Terdakwa berkata kepada Yandi "saya keluar mau ambil motor" dan dijawab oleh Yandi "bawa kunci Bang";
- Bahwa saat itu belum tahu sepeda motor siapa yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa setahu Terdakwa dari tangan M. Fadhli selanjutnya sepeda motor tersebut dijual lagi oleh Yudha kepada orang lain, tapi kepada siapa ia jual Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah pernah juga mengambil sepeda motor orang lain dan selain sepeda motor Terdakwa sebelumnya juga ada mengambil handphone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang -barang milik orang lain tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari kalau bulan gelap Terdakwa pergi ke laut, tapi kalau bulan terang Terdakwa tidak pergi ke laut;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK383777, Nomor Mesin : JFZ1E1408174, Isi silinder : 110 CC keluaran tahun 2016, atas nama Elda Niswati adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di halaman Musholla Ubudiyah, Kenagarian Api-API, Kecamatan Bayang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD type: D1B02N26L2 A/T, nomor rangka: MH1JFZ113GK383777, nomor mesin: JFZ1E1408174 isi silinder 110 cc keluaran tahun 2016 atas nama Elda Niswati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 05.20 Wib di Musholla Ubudiah Muaro Api-Api, Kampung Muaro Api-Api, Kenagarian Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Febri Yondra Pgl. Rion pergi ke Musholla Ubudiah Muaro Api-Api untuk melaksanakan Sholat Subuh, selanjutnya Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memarkirkan sepeda motor tersebut di luar pagar di depan Musholla Ubudiah, selanjutnya ketika Saksi Febri Yondra Pgl. Rion selesai melaksanakan Sholat Subuh ternyata sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut telah tidak ada di tempat semula Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan Yandi berangkat dari daerah Ganting dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Yandi, selanjutnya Terdakwa dan Yandi melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pekarangan Musholla Ubudiah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Yandi dan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sedangkan Yandi





menunggu di simpang Musholla Ubudiah dengan posisi berada di atas sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengambil anak kunci obeng ketok dan kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) yang berada di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci obeng ketok ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang hendak Terdakwa ambil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik ke arah bawah kunci pas tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun berhasil membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat tersebut sampai Terdakwa bisa menyalakan mesin motor Honda Beat dengan menekan bagian kontak starternya yang terletak di dekat posisi gas sebelah kanan stang sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut ditemukan, ternyata telah ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna putih menjadi berwarna hitam dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada plat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut dibeli oleh Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika dari Elda Niswati pada tahun 2021 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut belum dibaliknamakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD yang diambil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Surantih;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil, dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 05.20 Wib di Musholla Ubudiah Muaro Api-Api, Kampung Muaro Api-Api, Kenagarian Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana awalnya Saksi Febri Yondra Pgl. Rion pergi ke Musholla Ubudiah Muaro Api-Api untuk melaksanakan Sholat Subuh, selanjutnya Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memarkirkan sepeda motor tersebut di luar pagar di depan Musholla Ubudiah, selanjutnya ketika Saksi Febri Yondra Pgl. Rion selesai melaksanakan Sholat Subuh ternyata sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Febri Yondra Pgl. Rion tersebut telah tidak ada di tempat semula Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memarkirkan sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan Yandi berangkat dari daerah Ganting dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Yandi, selanjutnya Terdakwa dan Yandi melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pekarangan Musholla Ubudiah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Yandi dan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sedangkan Yandi menunggu di simpang Musholla Ubudiah dengan posisi berada di atas sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengambil anak kunci obeng ketok dan kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) yang berada di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci obeng ketok ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang hendak Terdakwa ambil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik ke arah bawah kunci pas tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun berhasil membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat tersebut sampai Terdakwa bisa menyalakan mesin motor Honda Beat dengan menekan bagian kontak starternya yang terletak di dekat posisi gas sebelah kanan stang sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut ternyata tidak ada di tempat semula Saksi Febri Yondra Pgl. Rion memarkirkannya, terlebih lagi ternyata sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, maka telah menunjukkan adanya perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut dari tempatnya semula dan telah pula berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari “mengambil”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD yang diambil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Surantih, maka hal tersebut telah menunjukkan



bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut telah memenuhi kategori dari “suatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut dibeli oleh Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika dari Elda Niswati pada tahun 2021 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut belum dibaliknamakan, sehingga telah menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD yang diambil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Surantih, serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut, sehingga dari





kenyataan tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan Yandi berangkat dari daerah Ganting dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Yandi, selanjutnya Terdakwa dan Yandi melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pekarangan Musholla Ubudiah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Yandi dan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sedangkan Yandi menunggu di simpang Musholla Ubudiah dengan posisi berada di atas sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengambil anak kunci obeng ketok dan kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) yang berada di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci obeng ketok ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang hendak Terdakwa ambil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik ke arah bawah kunci pas tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun berhasil membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat tersebut sampai Terdakwa bisa menyalakan mesin motor Honda Beat dengan menekan bagian kontak starternya yang terletak di dekat posisi gas sebelah kanan stang sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut dilakukan bersama dengan Yandi, yang mana Yandi berperan mengantarkan Terdakwa dan menunggu Terdakwa ketika melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, sehingga hal tersebut telah menunjukkan perbuatan tersebut



dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka menjadikan unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut yaitu Terdakwa mengambil anak kunci obeng ketok dan kunci pas ukuran 8 mm (delapan mili meter) dan 10 mm (sepuluh mili meter) yang berada di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci obeng ketok ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang hendak Terdakwa ambil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik ke arah bawah kunci pas tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun berhasil membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat tersebut sampai Terdakwa bisa menyalakan mesin motor Honda Beat dengan menekan bagian kontak starternya yang terletak di dekat posisi gas sebelah kanan stang sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga dari uraian tersebut terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD tersebut dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn



pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dan karena saat ini Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD type: D1B02N26L2 A/T, nomor rangka: MH1JFZ113GK383777, nomor mesin: JFZ1E1408174 isi silinder 110 cc keluaran tahun 2016 atas nama Elda Niswati, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata barang bukti tersebut dibeli oleh Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika dari Elda Niswati pada tahun 2021, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Pgl. Rudi Bin Jamaluddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru dengan nomor polisi BA 5464 GD type: D1B02N26L2 A/T, nomor rangka: MH1JFZ113GK383777, nomor mesin: JFZ1E1408174 isi silinder 110 cc keluaran tahun 2016 atas nama Elda NiswatiDikembalikan kepada Saksi Dhika Miroso Pgl. Dhika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AR. Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Yunita Kurniasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

AR. Yulisman Erika, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)